

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN NOMOR 14/24/DSM
PERIHAL PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA LEMBAGA BUKAN BANK**

1. **Q : Apa perbedaan pokok antara SE ini dengan SE No.13/21/DSM tanggal 15 Agustus 2011?**

A : Perbedaan pokok antara SE ini dengan SE sebelumnya terkait penyesuaian aturan mengenai batas waktu penyampaian Laporan LLD dan koreksi Laporan LLD serta pengunduran batas waktu pemberlakuan sanksi atas pelaporan tersebut.

2. **Q : Kapan batas waktu penyampaian Laporan LLD berdasarkan SE ini?**

A : Batas waktu penyampaian Laporan LLD adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan periode laporan. Contoh, Laporan LLD periode laporan bulan Agustus 2012 disampaikan paling lama tanggal 15 September 2012.

3. **Q : Kapan batas waktu penyampaian koreksi Laporan LLD menurut SE ini?**

A : Koreksi Laporan LLD disampaikan paling lama pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan periode laporan. Contoh, koreksi Laporan LLD periode laporan bulan September 2012 disampaikan paling lama tanggal 20 Oktober 2012.

4. **Q : Kapan sanksi terkait penyampaian Laporan LLD dan koreksinya diberlakukan menurut SE ini?**

A : Sanksi terkait penyampaian laporan LLD dan koreksinya diberlakukan mulai data periode laporan bulan Juli 2012 yang disampaikan pada bulan Agustus 2012. Contoh, apabila laporan LLD periode laporan bulan Juli 2012 disampaikan pada 29 Agustus 2012 maka pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan LLD selama 14 hari.